



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh:

**Heri Yatmi Binti A. Rahman**, NIK 1376014205780001, tempat tanggal lahir Bukittinggi 02 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Talang rt/rw 001/001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Nomor Hp 081266295728, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat email [heriyatmi4@gmail.com](mailto:heriyatmi4@gmail.com), sebagai Penggugat;

Melawan:

**Yulianto Bin Hadi Sunarto**, tempat tanggal lahir Sidodadi/07 Juli 1976 agama Islam, pekerjaan Pedagang, Dahulu bertempat tinggal di Talang RT/RW 001/001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 17 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/29/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh namun pada tahun 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 0387/Pdt.G/2018/Pa Pyk tanggal 30 Agustus 2018 telah terjadi perceraian antara Hermita Binti A. Rahman dengan Tergugat sesuai dengan akta cerai nomor 0429/AC/2018/PA.Pyk;
2. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan akte kematian Nomor 1376-KM-17092021-0007 tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Payakumbuh;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya semenjak tahun 2017 sampai sekarang, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/197/Sket-TL/2024 tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang;
4. Bahwa dari pernikahan saudara kandung Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman dengan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Amanda Devina binti Yulianto, perempuan, lahir tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-10022015-0021 tanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Payakumbuh;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



4.2. Bayu Prasetyo bin Yulianto, Laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-10022015-0020 tanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Payakumbuh;

4.3. Angelica Nurrahman binti Yulianto, Perempuan, lahir tanggal 09 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-09102019-0003 tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Payakumbuh;

5. Bahwa anak-anak tersebut, secara hukum dipandang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

6. Bahwa semenjak 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai saudara kandung dari ibunya anak-anak tersebut di atas setelah Hermita Binti A. Rahman meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;

7. Bahwa semenjak tahun 2017 tersebut Tergugat sampai sekarang tidak peduli terhadap anak-anak Tergugat seperti tidak pernah memberikan nafkah, memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya sehingga sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada mejelis hakim untuk mencaput status wali dari Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut;

8.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat 53 di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

8.2. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Penggugat sebagai wali atas anak tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



8.3. Bahwa Penggugat bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;

9. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini selain untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut dan perbuatan hukum lainnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat membutuhkan Putusan Wali dari anak saudara kandung Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman, yang masih di bawah umur kepada Penggugat dari Pengadilan Agama Payakumbuh;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mencabut hak perwalian atas anak Tergugat yang bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto, dari Tergugat;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto Angelica Nurrahman binti Yulianto tersebut adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Menetapkan Penggugat adalah sebagai wali dari anak-anak yang bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Angelica Nurrahman binti Yulianto, dan berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan/keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah diputuskan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 30 Mei 2024, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa perwalian ini diperlukan untuk mengurus harta warisan ayah Penggugat yang di dalamnya terdapat bagian saudara kandung Penggugat bernama Hermita Binti A. Rahman;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376010910190002 tanggal 28 November 2019 atas nama Hermita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah ditarik untuk pembuatan Kartu Keluarga atas nama Iswandi Gambli, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0429/AC/2018/PA.Pyk tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Hermita binti A. Rahman dan Yulianto bin Hadi Sunarto yang diterbitkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376011709210005 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Iswandi Gambli yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376012401070094 tanggal 23 April 2024 atas nama Roby Eka Putra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-10022015-0021 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Amanda Devina yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-10022015-0020 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Bayu Prasetyo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-09102019-0003 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama Angelica Nurrahman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-17092021-0007 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Hermita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 140/197/SKet-TL/2024 tanggal 07 Juni 2024 atas nama Yulianto yang diterbitkan oleh Lurah Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Wetril binti Kamus**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan Tergugat terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat meminta menjadi wali anak bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto;
- Bahwa semenjak adik Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman meninggal dunia pada tahun 2021, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sementara Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sebagai ayah kandung anak-anak tersebut telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat adalah kakak dari ibu anak-anak tersebut;
- Bahwa selama pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto tidak pernah mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Penggugat bekerja sebagai Penggugat bekerja sebagai pedagang kerupuk sanjai Amanda. Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat namun setahu saksi Penggugat termasuk orang yang mampu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengurus harta warisan ayah Penggugat yang di dalamnya terdapat bagian saudara kandung Penggugat bernama Hermita Binti A. Rahman;

Saksi 2, **Reki Rahman bin Robi Eka Putra**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan Tergugat terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat meminta menjadi wali anak bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa semenjak adik Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman meninggal dunia pada tahun 2021, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sementara Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat adalah kakak dari ibu anak-anak tersebut;
- Bahwa selama pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto tidak pernah mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang kerupuk sanjai Amanda. Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat namun setahu saksi Penggugat termasuk orang yang mampu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengurus harta warisan ayah Penggugat yang di dalamnya terdapat bagian saudara kandung Penggugat bernama Hermita Binti A. Rahman;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan ini pada intinya adalah bahwa Penggugat meminta pencabutan kekuasaan Tergugat sebagai orang tua dari Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto dan meminta Penggugat diputuskan sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan*, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 11 dinyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinaan adalah penguasaan anak-anak, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perwalian oleh seseorang yang beragama Islam terhadap anak yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana para pihak dan anak tersebut bertempat tinggal (berada) sebagaimana petunjuk dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II, Edisi Revisi 2013, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Payakumbuh yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh dan anak-anak tersebut saat ini berada dan tinggal bersama Penggugat di Kota Payakumbuh, oleh karenanya gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap sendiri di

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 718 ayat (3) R.Bg, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua adalah bahwa semenjak 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas kemudian sejak Hermita Binti A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 anak-anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai saudara kandung dari ibunya anak-anak tersebut di atas. Oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat memandang perlu mengajukan gugatan putusan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta warisan ayah Penggugat yang di dalamnya terdapat bagian saudara kandung Penggugat bernama Hermita Binti A. Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.1. Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.9 terbukti bahwa Penggugat dan Hermita binti A. Rahman adalah saudara kandung. Hermita

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



binti A. Rahman telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018. Hermita binti A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, meninggalkan 3 orang anak yang belum dewasa yaitu Amanda Devina binti Yulianto, umur 13 tahun, Bayu Prasetyo bin Yulianto, umur 12 tahun, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto, umur 12 tahun. Sedangkan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Reki Rahman bin Robi Eka Putra dan Wetril binti Kamus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Wetril binti Kamus adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Reki Rahman bin Robi Eka Putra adalah anak kandung Penggugat sehingga terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut berdasarkan Pasal 172 ayat 1 bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Pyk pada tanggal 23 Juli 2024 atas permintaan Penggugat Hakim telah memerintah Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) untuk menguatkan dalil-dalilnya. Penggugat telah mengucapkan sumpah di hadapan hakim pada saat itu juga sebagaimana di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, keterangan seorang saksi dan sumpah pelengkap (supletoir), maka

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Hermita binti A. Rahman adalah saudara kandung.
- Bahwa Hermita binti A. Rahman telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa Hermita binti A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, meninggalkan 3 orang anak yang belum dewasa yaitu Amanda Devina binti Yulianto, umur 13 tahun, Bayu Prasetyo bin Yulianto, umur 12 tahun, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto, umur 12 tahun.
- Bahwa semenjak adik Penggugat yang bernama Hermita Binti A. Rahman meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sementara Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat adalah kakak dari ibu anak-anak tersebut;
- Bahwa selama pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan ketiga anak tersebut tidak pernah mendapat tindak kekerasan selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang kerupuk sanjai Amanda dan tidak boros;
- Bahwa Penggugat bermaksud menjadi wali dari ketiga anak tersebut untuk mengurus harta warisan ayah Penggugat berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat 53 di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang di dalamnya terdapat bagian saudara kandung Penggugat bernama Hermita Binti A. Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (di dalam Kompilasi disebutkan 21 tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ibu kandung ketiga anak tersebut telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018. Setelah ibu kandung ketiga anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sementara Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017 maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah. Oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan mencabut kekuasaan Tergugat terhadap ketiga anak tersebut;

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 huruf h dan Pasal 107 ayat (1), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Amanda Devina binti Yulianto, umur 13 tahun, Bayu Prasetyo bin Yulianto, umur 12 tahun, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto, umur 12 tahun masih di bawah umur, dan Penggugat adalah saudara kandung dari ibu kandung anak-anak tersebut sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara *a quo* dan oleh sebab itu Hakim akan menetapkan anak-anak Tergugat yang bernama; Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto tersebut adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban seorang wali dapat dilihat pada ketentuan berikut ini :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
2. Wali berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



3. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena Penggugat adalah bibi kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap ketiga anak tersebut, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Penggugat, dan pihak Penggugat sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak-anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut kekuasaan Tergugat terhadap anak-anak Tergugat bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto;
4. Menetapkan anak-anak Tergugat yang bernama; Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, dan Angelica Nurrahman binti Yulianto tersebut adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Menetapkan Penggugat adalah sebagai wali dari anak-anak yang bernama Amanda Devina binti Yulianto, Bayu Prasetyo bin Yulianto, Angelica Nurrahman binti Yulianto, dan berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)